

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM DIKABULKANNYA IZIN POLIGAMI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR
1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby**

SKRIPSI

Oleh

Asa Alvin Nashr

C91215108



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asa Alvin Nashr

NIM : C91215108

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Asa Alvin Nashr
C91215108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asa Alvin Nashr NIM. C91215108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di-*munaqasah*-kan.

Surabaya, 15 Juni 2022

Pembimbing,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asa Alvin Nashr NIM. C91215108 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,

Dr. Muwahid, S.H., M. Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 21 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asa Alvin Nashr
NIM : C91215108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : asaalvinnashr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2022

Penulis


Asa Alvin Nashr

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby ini menjawab dari rumusan masalah, sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby?, serta bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby?

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian *library research* (studi pustaka), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan deduktif. Data primer yang digunakan adalah sumber data Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby. didapatkan dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian diolah melalui tahap: *editing*, sistemasi, dan deskripsi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby ternyata hanya memenuhi syarat kumulatif saja tanpa melihat syarat alternatif. Sedangkan analisis yuridis tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby dianggap tidak sesuai dengan undang-undang karena Pemohon dianggap belum memenuhi syarat alternatif, hanya memenuhi syarat kumulatif saja. Sedangkan, kedua syarat tersebut harus keduanya terpenuhi agar menjadi keputusan yang sah dan tepat. Dalam hukum Islam tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby adalah tidak menyalahi aturan hukum Islam karena suami sudah berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam An-Nisa ayat 3. Semestinya hakim tidak semata-mata melihat kepada kepentingan syarat kumulatif tetapi juga diperhatikan syarat alternatif karena hal tersebut amanat undang-undang.

Diharapkan untuk selanjutnya Majelis Hakim dapat meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam Undang-Undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak, dan lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga poligami yang dimaksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada. Untuk para akademisi Islam agar memberi pengetahuan tentang poligami secara mendalam dan pengertian baik buruk poligami agar tidak terjadi masalah ketika hal itu terjadi. Dan agar tidak menimbulkan hal yang buruk bagi poligami.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN INDONESIA DAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Poligami	19
B. Dasar Hukum Poligami	21
C. Faktor Pendorong Poligami	28
D. Poligami dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia ...	31
E. Poligami dalam Hukum Islam	44

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.....	47
A. Deskripsi Singkat Perkara Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby Terhadap Pertimbanga Hukum Izin Poligami	47
B. Isi Putusan Perkara Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby Terhadap Pertimbangan Hukum Izin Poligami.....	49
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DIKABULKANNYA IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby	54
A. Analisis Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.....	54
B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby	55
BAB V KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “Ikatan lahir Batin”. Yang artinya perkawinan disamping mempunyai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan lahir batin yang dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan, dan ikatan batin ini mempunyai inti perkawinan itu.
2. Aspek sosial Keagamaan dengan disebutkannya “membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai

¹ Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 1.

hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.²

Prinsip Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Namun demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan keadilan terhadap istri dengan penuh tanggung jawab. Dalam firman Allah Swt. menerangkan tentang poligami yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka kawinilah wanita- wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. an-Nisa: 03).³

Fenomena poligami dalam masyarakat, kebanyakan dipicu untuk melegalkan hubungan cinta kepada yang lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua. Ketika cinta sudah bersemi dilain hati, maka tak satu aralpun yang mencegah untuk melakukan hubungan tersebut, namun apa yang terjadi pada kasus tersebarnya video porno adegan mesum antara tokoh politik YZ dan seorang penyanyi dangdut ME, seakan memberi ruang instropeksi bahwa peraturan perundang-undangan yang kita miliki mungkin terlalu memberatkan

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 10-11.

³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Media, 2013), 291.

untuk melegalkan cinta yang lain.⁴ Juga peristiwa menghebohkan yang terjadi di negeri ini yaitu; keputusan dai kondang yaitu Aa Gym untuk melakukan poligami.

Kalangan liberal dan penyeru feminisme seakan dengan poligami Aa Gym ini, mereka mendapatkan momentum memobiliasi emosional kaum hawa guna menolak syariat poligami dengan teriakan sekeras-kerasnya. Lebih-lebih, mereka mendapatkan dukungan dari media yang banyak dan kompak. Ironisnya, mereka juga memaknai Dalil Alquran dan Hadis secara serampangan. Mereka memahaminya secara *gender quality* yang bersemangat dendam terhadap laki-laki. Sehingga yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang bersemangat pemberontakan terhadap laki-laki dalam segala hal.⁵

Poligami dalam Perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni, “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang laki- laki dengan persyaratan undang-undang.

Persyaratan poligami tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 dan 5. Berikut juga tata cara pelaksanaannya dalam

⁴ Sulaiman Al Kumayyi, *Aa Gym Diantara Pro-Kontra Poligami*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2007), 6.

⁵ Ibid., 7.

peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 40-44. Kemudian juga ada di dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian pegawai negeri sipil pada pasal 4 dan 5. Selain itu diterangkan pula di dalam instruksi presiden R.I no. 1 tahun 1991 tentang penyebaran kompilasi hukum Islam bab IX pasal 55–59 atau yang lebih dikenal dengan KHI.

Dari semua peraturan perundang-undangan diatas dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut adalah latar belakang atau syarat ketika suami ingin mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Fakta menarik yang ada di masyarakat mengenai alasan poligami, cenderung mengedepankan hal-hal materil yang menjadi tolak ukur kemampuan materi berpoligami. Jika tidak mempunyai materi yang banyak maka diharamkan untuk melakukan poligami. Padahal hal tersebut bukan tujuan terpenting yang dimaksud dalam esensi poligami, melainkan alasan–alasan tersebut sudah mendarah daging dalam mencermati poligami, atau disebut dengan *material-minded*.

Alasan-alasan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama, pada umumnya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 yang diantaranya sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Namun pada faktanya terdapat salah satu putusan yang dianggap diluar ketentuan diatas seperti alasan yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan putusan izin poligami. Diantara alasan- alasan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas, namun juga terdapat alasan-alasan diluar ketentuan undang-undang yang tertulis secara formil.

Melihat dari esensi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 juga diterangkan dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang penjelasan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah meskipun syarat-syarat kumulatif terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung mengabulkan permohonan dari termohon karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada syarat- syarat alternatif. Begitu juga ketika alasan syarat-syarat alternatif telah terpenuhi sedangkan sang suami tidak memenuhi syarat kumulatif, maka menjadi ketidakbolehan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon agar melakukan poligami.

Syarat yang tertulis pada pasal 4 ayat 2 adalah bentuk dasar aktualisasi hukum tetap serta sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya poligami yang tidak disertai alasan yang tepat. Maka akan timbul persepsi ketidakkonsistenan Peradilan Agama Surabaya dalam memberikan izin poligami karena secara

fakta mengizinkan pemohon melakukan poligami meskipun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Dalam salah satu keputusan hakim di Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby, alasan hakim memberikan izin suami melakukan poligami adalah karena si suami dan istri telah mempunyai anak. Hal tersebut membuat kerancuan karena dalam syarat alternatif yang hakim gunakan sebagai memutuskan suatu perkara dalam hal ini menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 yang berisi tentang alasan-alasan suami mengajukan izin poligami, satu di antaranya yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat kenyataan di atas, melalui pengamatan sementara penulis bahwa adanya ketidakkonsistenan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan izin poligami melalui putusan-putusan yang ada. Karena kondisi obyektif putusan perkara di Pengadilan Agama Surabaya, terdapat putusan yang didalamnya tidak disertai alasan yang jelas sehingga perlu diteliti dengan akurat.

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai izin poligami itu sendiri yang terdapat di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam hal ini penulis memberi judul penelitian “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui ada beberapa masalah yang ditemukan. Untuk itu permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadinya poligami cenderung mengedepankan hal-hal materiil.
2. Poligami terjadi karena seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat ataupun sudah tidak dapat memberikan keturunan.
3. Adanya Putusan Pengadilan Agama tentang poligami bahwa alasan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tertulis secara formil.
4. Tidak konsistennya Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan Izin Poligami.
5. Pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.
6. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.
7. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.

Dari beberapa identifikasi masalah, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yaitu:

1. Pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah dari pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang permasalahan izin poligami ini sendiri bukan merupakan hal baru lagi, karena banyak para cendekiawan yang meneliti

permasalahan ini, akan tetapi masih banyak perhatian yang mengarah pada permasalahan poligami yang ada di Indonesia. Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi ini yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dani Tirtana dengan Judul, “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”⁶ dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana analisis yuridis terhadap pengajuan izin poligami yang diajukan oleh pemohon karena pemohon ingin menjalankan syariat agama dan takut terjebak perbuatan yang melanggar agama. Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai izin poligami akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu Putusan ini mengabulkan izin poligami dengan adanya perjanjian sah antara pemohon dan termohon, syarat sah perjanjian sudah terpenuhi oleh pemohon sebagai orang yang cakap hukum, kemudian perjanjian tersebut juga didasari atas sebab yang halal dan iktikad baik kedua belah pihak untuk melakukan poligami..
2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Gizka Srikandini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan

⁶ Dani Tirtana, “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Studi Putusan Nomor: 0743/Pdt.G/PA.Lmg”,⁷ dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan fakta fakta yang ada serta menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, persamaan skripsi ini terletak pada objek penelitian yaitu hakim memberikan izin poligami, akan tetapi yang menjadi pembeda yaitu Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut dikabulkan. Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zunita Santiwi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Perkara Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngl)”,⁸ Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut ditinjau dari teori efektifitas hukum, yaitu berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan dalam hal dikabulkannya izin poligami ditinjau dari teori kepastian hukum dan juga hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan juga asas kemanfaatan hukum. Persamaan

⁷ Dinda Gizka Srikandini, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan Studi Putusan Nomor : 0743/Pdt.G/PA.Lmg” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁸ Zunita Santiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Perkara Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngl)” (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2018).

skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek kajian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai Izin poligami, akan tetapi yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis yaitu hakim memutuskan dengan meninjau hukum islam yaitu dengan mendahulukan kemaslahatan dan menyisihkan kemaslahatan dan dengan ditinjau dari teori kepastian hukum, hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan berbagai hal dengan peraturan yang pasti, peraturan tersebut adalah undang-undang.

Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya yakni pertimbangan hukum yang digunakan di dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby adalah pasal 4 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dimana hakim mengabulkan izin poligami melihat dari syarat alternatif poligami tersebut, dan dirasa hakim telah menyalahi atauran tersebut. Sehingga dapat diketahui pembahasan mengenai dikabulkannya izin poligami berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan penelitian terdahulu yang relevan, sementara belum pernah dikaji mengenai permasalahan ini.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat atau kegunaan serta memberikan kontribusi dan sumbangsih untuk semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum acara di lembaga peradilan mengenai perkara izin poligami.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Suatu penguraian mengenai suatu persoalan berdasarkan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur oleh INPRES Nomor 1 Tahun 1991.

2. Hukum Islam

Melakukan analisis terhadap obyek penelitian dengan beracuan pada teori poligami atau *ta'adud al-zawajah* dalam Hukum Islam. Teori yang digunakan yaitu pendapat Imam madzhab dalam kitab-kitab fikih yang membahas poligami dan persyaratannya.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan majelis hakim terhadap perkara dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya. Argument-argument yang digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara.

4. Izin Poligami

Izin poligami adalah permohonan seorang suami untuk menikah lagi dengan istri kedua pada Pengadilan Agama Surabaya dengan alasan seorang istri melakukan perselingkuhan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, Teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan.⁹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah deskripsi perkara putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami, Adapun rician

⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

¹⁰ Soerjono Sockanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

data yang akan dikumpulkan adalah identitas para pihak, argumentasi, pertimbangan hukum, dasar hukum, dan amar putusan.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber utama yang dijadikan bahan untuk dianalisis, dalam hal ini sumbernya dari Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby tentang dikabulkannya izin poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby tentang dikabulkannya izin poligami.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dengan mengkaji atau mempelajari isi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby Hal tersebut untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai dengan masalah. Kemudian, menyusun data yang ditemukan ke dalam kalimat yang sederhana.

- b. Sistematisasi, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap data, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan data dalam hal ini membagi data tersebut sesuai dengan isi putusan diantaranya identitas para pihak, argumentasi, pertimbangan hukum, dasar hukum, amar putusan, dan dari data yang diperoleh dapat mejadikan hubungan dan keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lain.
- c. Deskripsi, memberikan gambaran hasil penelitian tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby dan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur oleh INPRES Nomor 1 Tahun 1991.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta mendalam, kemudian menggunakan pola pikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penelitian ini dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian tentang pandangan secara yuridis terhadap Putusan Pengadilan Surabaya tentang izin poligami Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, poligami dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia dan poligami dalam hukum Islam, bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari: pengertian poligami, dasar hukum poligami, faktor pendorong poligami, persyaratan poligami dalam perundang-undangan di Indonesia meliputi: aturan poligami dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam, serta alasan poligami dalam undang-undang (alasan alternatif dan kumulatif) dan kompilasi hukum Islam.

Bab ketiga, pertimbangan hukum izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, dalam hal ini dibagi menjadi dua sub-bab yaitu: Deskripsi singkat perkara Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby dan isi putusan yang meliputi identitas para pihak, argumentasi, pertimbangan hukum, dasar hukum dan amar putusan.

Bab keempat, analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby, bab ini menjelaskan tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 yaitu: analisis pertimbangan hukum dikabulkannya izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby, serta analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

Sistematika pembahasan yang telah penulis uraikan diatas diharapkan mampu memudahkan dan memahami arah penelitian.

BAB II

POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN INDONESIA DAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamen* atau *gamus* yang berarti kawin. Maka jika kedua kata digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.¹¹ Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang laki-laki boleh mengawini wanita dalam waktu yang sama.¹³

Dalam pengertian lain poligami atau *ta'addud az-zawāz* adalah pernikahan dengan lebih dari seorang istri yang hukumnya boleh dalam Islam selama suami adil. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Menurut Sidi Ghazalba poligami adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang lebih dari seorang.

¹¹ Anwar Hfidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Prespektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 7, No. 2, (2017), 371.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 129.

¹³ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 369.

Lawannya poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.¹⁴

Lain halnya poligami dari sudut pandang para ahli fiqh, pengertian poligami ialah seseorang suami atau laki-laki yang memiliki istri banyak satu, dua, tiga atau bahkan empat dan dinikahi secara bersamaan atau istilah jawa lebih dikenal dengan kata wayoh. Seorang suami yang memiliki dan menikahi istri lebih dari satu disebut dengan bermadu atau wayoh, sedangkan perempuannya biasanya dijuluki dengan istri maru dalam (bahasa jawa). Julukan maru inilah yang sering digunakan untuk menamai seseorang perempuan atau istri yang dimadu.

Sedangkan, yang penulis maksudkan dengan poligami salah satu sunah Nabi ialah poligami yang tidak lupa dengan tujuannya untuk mengangkat derajat perempuan, harkat, martabat seorang perempuan dengan menikahi perempuan yang lemah seperti janda yang dalam keadaan tertentu dan benar-benar membutuhkan perlindungan seperti ditinggal mati karena perang, fakir miskin, dan anak yatim dengan niatan untuk menyelamatkan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan bukan untuk menyakiti dan menindas perempuan.¹⁵

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 97.

¹⁵ Innayah Rahmaniayah, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami* (Yogyakarta, Psw Uin Sunan Kalijaga: 2009), 15.

Dari beberapa pengetahuan diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan oleh seorang laki-laki yang mempunyai atau sedang mengawini istri lebih dari satu atau dalam waktu yang sama.

Banyaknya bukti yang menjadi dasar dikatakannya poligami bukanlah ajaran dari agama Islam, karena banyak negara yang juga melakukan praktik poligami seperti: Rusia, Yugosliva, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa Timur seperti: bangsa Ibrani dan Arab. Negara-negara tersebut menurut catatan sejarah juga melakukan praktik poligami. Jadi, para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan bahkan berkembang pesat di Negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.¹⁶

Agama Nasrani pada awalnya tidak melarang atau mengharamkan poligami, karena dalam kitab Injil tidak satupun ayat yang melarang keras melakukan poligami. Berbeda dengan agama Yunani dan Romawi yang memang dari awal melarang adanya poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, mereka tetap menjalankan monogami dan melarang poligami yang dianggap sebagai ajaran dari nenek moyang mereka terdahulu. Oleh karena itu, orang-orang Kristen Bangsa Eropa tetap melaksanakan perkawinan dengan asas

¹⁶ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 2, (Desember, 2018), 273.

monogami. Dengan demikian, ajaran mengenai monogami ini bukan murni dari agama Kristen, melainkan ajaran lama yang mereka anut. Gereja kemudian menjadikan larangan poligami sebagai peraturan dan ajaran dari agama, meskipun pada dasarnya dalam kitab Injil tidak disebutkan larangan poligami.¹⁷

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. Berkaitan dengan masalah poligami, adapun dasar hukum yang berkaitan diantaranya adalah:

1. Dasar hukum menurut Alquran dalam Q.S. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبٌ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua itu diperuntukan untuk kaum laki-laki yang hendak menikahi anak yatim dengan rasa takut berlaku zalim atau tidak bisa bersikap adil atau menikahi perempuan yang disenangi hanya sampai empat orang istri saja. Akan tetapi, disyaratkan bagi laki-laki

¹⁷ Ibid., 273-274.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’ān dan Terjemah (Bandung: al-Mizan Publishing House), 78.

untuk mampu berlaku adil baik dalam aspek materil maupun aspek nafkah. Jika ditakutkan tidak bisa berbuat adil lebih baik menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya.¹⁹

2. Dasar hukum menurut Hadis diantaranya yaitu :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ
أَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَلَى يَطُوفٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعٌ نِسْوَةٍ (رواه
البخاري)²⁰

“Musaddad menceritakan kepada kami, Yazīd ibn Zurad memberitahukan kepada kami, Saīd mengabarkan kepada kami, dari Qatādah dari Anas r.a bahwasannya Nabi s.a.w., konon mengelilingi istri-istrinya pada suatu malam sedangkan beliau mempunyai istri Sembilan”. (H.R. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَهْزَبٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِرَاتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ (رواه أبو داود)²¹

“Abū al-Walīdi at-Tayālīsī memberitahukan kepada kami, Hammām menceritakan kepada kami, Qatādah menyampaikan kepada kami, dari an-Nadr ibn Anas dari Basyīr ibn Nahīk, dari Abī Hurairah r.a., dari Nabi S.a.w., Beliau bersabda: “Barang siapa punya dua orang istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya maka di hari kiamat kelak dia datang dengan keadaan miring ke sebelah.” (H.R. Abū Dāwud)

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya praktik poligami memicu adanya perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami, tidak serta-

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jld.1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 254.

²⁰ Al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah al-Bukhārī al-Ja fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t),431.

²¹ Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asyaś as-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1(Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 490.

merta mempermudah kebolehan tersebut, melainkan mempunyai syarat yang sangat ketat terhadap kebolehan tersebut. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer. Menurut mereka, dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki. Berikut beberapa perbedaan penafsiran dari ayat tersebut:²²

1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunah Rasulullah saw. yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan jimak para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.
2. Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu

²² Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif...", 276.

berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa Alquran memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.

3. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata: “Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya”.
4. Dalam tafsir Jalalain dikatakan: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah”.

Dari beberapa pernyataan tersebut, diambil kesimpulan bahwa bagi pelaku poligami yang cinta dan kasih sayangnya cenderung kepada salah seorang istrinya tersebut diperbolehkan, kecuali dalam hal pembagian nafkah dan waktu tetap menjadi kategori wajib bagi suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi

bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudaratnya. Sedangkan, menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.²³

Beberapa pernyataan di atas, menggambarkan bahwa makna “adil” cenderung ditekankan kepada hal-hal yang sifatnya *dhahir* atau jelas, bukan pada permasalahan cinta dan kasih sayang. Karena rasa cinta dan kasih sayang sifatnya sulit untuk diperhitungkan, maka Islam memberikan kelonggaran bagi pelaku poligami untuk berlaku adil dari segi *dhahir*-nya saja. Poligami khususnya dalam Islam pada dasarnya bukan berdasarkan nafsu, melainkan rasa belas kasihan dan pertolongan.²⁴

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. jauh berbeda dengan praktik poligami yang terjadi pada zaman ini. Untuk bisa memahami maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab beliau berpoligami, di antaranya:²⁵

²³ Ibid., 277.

²⁴ Atik Wartini, “Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-Undangan”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10. No. 2, (Desember, 2010), 263.

²⁵ Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif...”, 274-275.

1. Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam oleh Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anbiyā' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-Anbiyā': 107)²⁶

2. Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” (Q.S. al-Ahzab: 21)²⁷

3. Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisā' ayat 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 331.

²⁷ Ibid., 421.

mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S. al-Nisā’: 127)²⁸

4. Rasulullah memerintahkan umatnya berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan hanya untuk menyalurkan fitrah seksnya.
5. Banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw., sehingga perlu mengkaji lebih dalam agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dapat dipraktikkan sesuai dengan makna kandungan sebenarnya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah.

Praktik poligami Rasulullah saw. jelas tidak berdasarkan pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan menikahi perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah r.a., dan juga dilakukan bukan pada situasi dan kondisi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan, dan pengabdian yang bertujuan untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam. Sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. berserta alasan serta tujuannya mempunyai prinsip yang mulia, dan secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang

²⁸ Ibid., 98.

merupakan unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami, melainkan cenderung mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.²⁹

C. Faktor Pendorong Poligami

Sebelum menjelaskan praktik poligami yang dilakukan Rasul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai faktor pendorong masyarakat melakukan poligami. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan diperbolehkannya poligami sebagaimana dalam Alquran sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya dimasyarakat.

1. Mengikuti sunah Nabi, merupakan alasan mendasar yang mendorong bagi masyarakat untuk melakukan poligami. Argumen tersebut memiliki landasan yang jelas yakni Surat an-Nisa ayat 3. Karena itu melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah. Perlu diluruskan mengenai pengertian sunnah Rasul. Sunnah Nabi adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai nabi dan Rasul. Akan tetapi di masyarakat pengertian sunah Nabi dikaitkan dengan poligami.
2. Kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Argumen yang sering disampaikan berkaitan dengan kelebihan perempuan bahwa apabila jumlah perempuan usia kawin lebih besar daripada jumlah laki-laki usia kawin,

²⁹ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif...", 275-276.

maka melarang poligami sama artinya dengan mengkhianati kemanusiaan dan memperkosa hak kaum perempuan. Apabila dalam satu masa jumlah perempuan yang patut menikah lebih besar daripada laki-laki, dan bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka banyak perempuan akan terlantar tanpa bersuami dan akan terus kehilangan hak untuk hidup berkeluarga.

3. Karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi fisik yang berbeda-beda. poligami dalam Islam diperbolehkan dengan alasan yang berkenaan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai pendorong untuk melakukan poligami.
4. Menghindari selingkuh dan zina, argumen yang sering disampaikan adalah para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.
5. Suami yang menginginkan banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya sedikit sehingga hal tersebut mendorong suami untuk melakukan poligami.
6. Suami yang bertugas diluar dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya. Untuk menjaga kebutuhan biologisnya, akhirnya melakukan

poligami secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan.³⁰

7. Poligami merupakan kesempatan bagi janda yang dicerai, seseorang yang belum menikah padahal umur sudah lebih dari cukup agar keadaannya lebih baik dan tidak berdampak buruk akibatnya.
8. Menutup jalan untuk melakukan penyelewengan seksual bagi suami yang mempunyai dorongan seksual terlalu kuat (hiperseksual).

Dengan demikian faktor pendorong melakukan poligami merupakan perwujudan ketimbangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami juga lebih sering dijadikan alat bagi laki-laki untuk mencapai kekuasaan atau memperkuat jaringan-jaringan kekuasaan dengan menggunakan perempuan sebagai objek untuk mencapai tujuan tersebut.³¹

Sedangkan ada beberapa keadaan-keadaan yang menjadikan alasan untuk diperbolehkannya suami berpoligami diantaranya adalah:³²

1. Apabila ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang

³⁰ Muhamad Najmul Walid, “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)”, (Skripsi--- UIN Walisongo Semarang, 2017), 24.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Penggugat Poligami...*, 124-125.

³² Lisa Uswatun Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)”, (Skripsi---IAIN Purwokerto, 2016), 46-47.

lain diluar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami dengan syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.

2. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan) padahal istrinya ternyata mandul apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntutan naluri hidup suami yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu mempunyai keturunan.
3. Apabila ada istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya untuk kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.

D. Poligami dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

1. Hukum Poligami di Indonesia

Hingga saat ini, polemik poligami masih menjadi hal yang dipertentangkan oleh para intelektual muslim. Salah satu pihak menyatakan bahwa poligami sudah tidak relevan lagi di era sekarang, karena perempuan era sekarang yang marak dengan emansipasi wanita, sudah tidak sama dengan perempuan di era terdahulu. Akan tetapi, pihak lain yang

mendukung praktik poligami menyatakan bahwa adanya poligami sebagai jalan keluar yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi masyarakat.³³

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki peraturan tersendiri, termasuk terkait poligami. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, di dalam undang-undang ini juga terdapat pengecualian bahwa seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang apabila terdapat izin dari pihak yang bersangkutan, yaitu istri terdahulu.³⁴ Pengecualian ini berlandaskan pada agama yang pada dasarnya tidak mengharamkan praktik poligami.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga tidak memperbolehkan adanya praktik poligami, kecuali jika pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan.³⁵ Juga dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu apabila mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁶ Apabila dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi maka dilarang beristri lebih dari satu.

³³ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fikih Hingga...", 259.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang bersifat mutlak, tetapi terbuka. Karena menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pula sebaliknya. Tetapi, pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Adanya Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, bermakna bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami terbuka. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Melihat beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada satupun peraturan yang melarang secara tegas pelaku poligami. Karena, jika ditinjau kembali, peraturan-peraturan tersebut memberikan celah dengan syarat adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini istri.

2. Aturan poligami dalam undang-undang

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin. Dan dalam

pasal 4 ayat 2 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempoat tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud any memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila.³⁷

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 ayat 1 terdapat syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

³⁷ Amir Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 162.

- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wanita maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai prosedur poligami di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 55 menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami hanya mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 mengatur tentang hal tersebut.³⁸

³⁸ Ibid., 166.

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dapat dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian Pengadilan Agama memeriksa berdasarkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :³⁹

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 185.

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama hanya memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, keadilan telah dijelaskan oleh para ulama agar berhati-hati dalam menjalankan keadilan istri-istri yang telah atau akan dinikahi nanti. Karena selain

dijelaskan bahwa keadilan yang hakiki itu hanya milik Allah SWT, juga sanksi agama berupa api neraka merupakan jaminan bagi orang yang tidak bisa berbuat adil bagi para pelaku poligami.

Pada prinsipnya poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersama. Akan tetapi terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Alasan poligami dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan), seperti yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2). Dengan ayat ini jelas sekali UU Perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai

institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang suami, Tampaknya alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan poligami bernuansa fisik. Namun demikian ternyata UU Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami, seperti yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP Nomor 9 tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”

Kompilasi Hukum Islam seperti yang terlihat tidak berbeda dengan undang-undang perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

- b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP Nomor 9 tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada pasal 59 juga menggambarkan besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan

dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Sedangkan pengaturan izin poligami bagi PNS menurut PP No. 10 tahun 1983 *jo* PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang Pegawai Negeri Sipil akan berpoligami maka ia harus minta izin dulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Apabila pegawai negeri sipil melakukan poligami dan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri.

Selain itu juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975. Syarat kumulatif itu antara lain:

- a. Adanya persetujuan tertulis dari istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.

- b. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak-anak mereka. Namun UU ini tidak menentukan secara tegas, apakah alasan-alasan tersebut bersifat alternatif atau kumulatif sehingga hal yang demikian ini akan menimbulkan ketidakpastian yang mungkin saja akan disalahgunakan.

E. Poligami dalam Hukum Islam (Perspektif Empat Madzhab)

1. Menurut madzhab Hanafi

Dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 agak berbeda dengan mayoritas pendapat pada umumnya. Hal tersebut diwakilkan dari Abu Bakar Jassas Razi yang berpendapat di dalam Ahkam Al-Qur'an, jika anak yatim yang di maksud dalam surat An-Nisa' ayat 3 bukan hanya terhadap anak perempuan yang ditinggal mati orang tuanya namun juga berlaku pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.⁴⁰

Menurut Al-Kasyani mengatakan jika poligami diperbolehkan akan tetapi syaratnya bisa berlaku adil kepada istri satu dengan lainnya. Namun jika seorang suami ditakutkan tidak mampu berlaku secara adil dalam hal sandang, pangan dan papan (nafkah lahir) dan membagi giliran tidur terhadap istri-istrinya (nafkah batin).⁴¹ Dalam hal ini bersikap adil merupakan kewajiban syar'i yang bersifat darurat (sebuah keperluan atau

⁴⁰ Abu Zakaria, *Al-Majmu syarh kitab Al-Muhadzab* (Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: 1980), 137.

⁴¹ Ibid.

kepentingan yang harus dikerjakan sebab sangat pokok dan penting). Maka dalam hal ini suami akan di tuntutan dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan bersamaan terhadap istri pertama atau istri-istri sesudahnya dan jika tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban secara baik maka hal inilah yang akan menimbulkan masalah.

Menurut Abu Bakar Jassas Razi yang dikutip pada Jurnal Studi Keislaman Mazhab Hanafi Menginterpretasikan Surat al-Nisa (4) : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam Alquran, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.⁴² Al-Kasyani berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir sandang, pangan dan papan dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja.⁴³ Bersikap adil dalam nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban syari yang bersifat darurat dan perlu di pertanggung jawabkan, darurat berarti sesuatu yang harus di tunaikan karena sangat penting dan pokok. Contoh bentuk perlakuan adil terhadap beberapa isteri adalah nafkah yang

⁴² Fathonah, Jurnal "Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2015, 22.

⁴³ Ibid

berkaitan dengan materi contohnya adalah makanan tempat tinggal dan pakaian. Baik diberikan pada isteri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan dasar primer, dan dijelaskan juga suami dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang, demikian juga bagi isterinya, tidak boleh memberikan uang pada suaminya agar mendapat jadwal lebih dari isteri yang lain.

2. Menurut madzhab Maliki

Menurut Imam Malik dalam karya beliau yang dikenal dengan Al-Muwattha ialah buku pertama yang di susun dan ditulis secara sistematis yang membahas poligami beliau menyinggung dan berpendapat membolehkan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun perempuan yang bisa untuk dipoligami adalah hamba sahaya artinya dalam keadaan lemah dan sangat memerlukan perlindungan. Selanjutnya pertimbangan yang harus ditekan adalah perkara keadilan antara istri satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya permasalahan adil bukan masalah yang sepele dan perlu mendapatkan pertimbangan yang matang. Menurut Ibnu Rusyd mengatakan jika sebuah keharusan dan kewajiban bersikap adil diantara istri satu dengan lainnya menjadi sebuah ijmak dan kesepakatan para mayoritas ulama dan tidak bisa digugat kembali.

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang

serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik yang di kutip dalam Jurnal Kajian Studi Keislaman seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.⁴⁴

Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif dari pada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hambahnya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka. Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi ijma' ulama yang tidak boleh ditawarkan lagi.⁴⁵

Dalam hal ini syarat di perbolehkannya poligami merujuk pada kemampuan maksimal, tidak baik juga memaksakan kehendak dan melakukan sesuatu di atas kehendaknya adalah merupakan perbuatan yang sangat zhalim.

⁴⁴ Ibid., 23.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Muḥtāḥ Fī Nihāyah, Al Muqtaḥid* (Beirut: Daar Al Fikr, 1983), 42

3. Menurut madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i tidak berpendapat atau membahas praktik poligami secara mendalam di buku fikihnya yang sudah terkenal yaitu Al-umm. Dalam hal ini beliau fokus membahas perempuan yang sah atau boleh dan tidak boleh untuk dipoligami dan masalah pembatasan poligami. Imam Syafi'i berpendapat wanita secara mutlak tidak dapat dipoligami adalah adek dan kakak, baik dalam keadaan hamba sahaya atau merdeka dan dilarang untuk berpoligami antara perempuan dan tantenya.⁴⁶ Di sisi lain Imam Syafi'i juga menitik beratkan keadilan bagi istri satu dengan lainnya dan dalam hal nafkah lahir dan batin masing-masing antara suami istri memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban antar keduanya yang sudah melekat pada diri masing-masing serta perlu dilakukan dengan adil.

Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syaf'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligimi. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa Syafi'i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami. Syafi'i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini seorang suami harus berlaku adil dalam memberikan kunjungan

⁴⁶ Abu Bakar, *Jassas Razi Ahkam Al-Qur'an* Vol-2, 57-58.

kepada Istri-istrinya, tidak ada alasan tidak berlaku adil walupun dalam keadaan yang mendesak atau keadaan sakit parah, haid dan Nifas Kecuali ada perkataan Lisan dari Istrinya dan menyerahkan Jatahnya kepada yang lain. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligini harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Dalam hal ini saling pengertian antara Suami dan Istri sangat di perlukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan sudah di terapkannya konsep keadilan menurut Syara.

4. Menurut madzhab Hambali

Imam Hambali berpendapat jika berpoligami diperbolehkan akan tetapi batasan untuk berpoligami adalah empat orang istri. Beliau juga berpendapat bahwasannya apabila tidak bisa berlaku adil maka pilihlah salah satu diantara empat orang istri tersebut dan jika seseorang laki-laki atau suami memiliki lebih dari batas yaitu empat orang istri maka tidak diperbolehkan atau hukumnya adalah haram. Menurut Ibnu Taymiyah poligami merupakan sebuah keistimewaan dalam syariat Islam karena

mengandung banyak hikmah dan banyak mudharat kebelakangnya sehingga tergantung dari pada suami itu sendiri.⁴⁷

Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligini. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligini. Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligimi.⁴⁸

Dalam hal ini ketika adanya syarat awal yang diajukan oleh seorang isteri kepada Suami ketika sebelum menikah dan Suami menyetujui nya maka di larang untuk poligami, karena ketentuan itu sudah terikat sebelum menikah, dan apabila suami tetap melakukan poligami, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Syarat poligami ini merujuk pada hadits Nabi yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.

⁴⁷ Ibnu Taymiyah, *Majmu Fatwa Ibnu Taymiyah* (Beirut, Al-Arabiyyah: 1976), 269.

⁴⁸ Ibnu Qudamah Abdurahman, *Syarh al-Kabīr* (Beirut: Daar el Fikr 1402 H), 339.

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR
1062/Pdt.G/Pa.Sby

**A. Deskripsi Singkat Perkara Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby Terhadap
 Pertimbangan Hukum Izin Poligami**

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan dalam menjatuhkan putusan perkara izin poligami dengan deskripsi sebagai berikut.⁴⁹ Pada tanggal 14 Mei 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan akta nikah Nomor 71/60/V/1995 tanggal 18 Mei 1995. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Made Barat RT.002 RW.002 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikrap, Kota Surabaya. Dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada saat anak ke-3 berumur 3 tahun Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berumur 48 tahun yang bekerja sebagai Wiraswasta dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Pemohon dengan Calon Istri II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Lakar Santri Kota Surabaya. Namun calon istri II sebelumnya tidak mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai istri.

⁴⁹ Putusan No. 1062/Pdt.G/2019

Pemohon melakukan poligami dengan alasan bahwa Pemohon khawatir jika perbuatannya akan melanggar norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Alasan lain dari Pemohon adalah merasa bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai *security* dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp 3.500.000,00 dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menurut keterangan Pemohon selain alasan diatas, Pemohon melakukan poligami karena istri pertama menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Termohon tidak ingin diceraikan oleh Pemohon dan merestui jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain. Termohon atau (istri I) menyatakan bahwa ia rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain (calon istri II). Dari pihak orang tua, baik orang tua Termohon, Pemohon dan Calon istri II menyatakan bahwa mereka rela dan tidak keberatan dengan poligami ini. Calon istri II menyatakan bahwa ia tidak akan mengganggu atau menggugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki harta bersama dari pernikahan sebelumnya.

B. Isi Putusan Perkara Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby Terhadap Pertimbangan Hukum Izin Poligami

1. Identitas para pihak

Putusan Perkara Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Surabaya pada Rabu tanggal 10 April 2019 M, yang bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 H. Bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemohon dalam putusan perkara izin poligami berumur 44 tahun dengan bekerja sebagai *security*, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Sedangkan Tergugat yang selanjutnya disebut Termohon berumur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Meminta izin untuk menikah lagi yang bernama Calon istri II berumur 48 tahun berstatus Perawan.

2. Duduk Perkara

Pemohon berniat untuk melakukan poligami dengan alasan agar tidak menimbulkan kesalahan yang dilarang oleh agama atas seizin istri (Termohon), alasan lain yang diungkapkan oleh Pemohon, bahwa Termohon ada hubungan dengan orang lain dan tidak mau untuk diceraikan, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. Dalam sidang di Pengadilan Agama Surabaya, Termohon memberikan jawaban secara lisan atas perkara ini yaitu tidak keberatan atas permohonan Pemohon. Dalam

persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan.

Saksi I, memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi merupakan tetangga Pemohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai *security*, namun tidak mengetahui berapa gaji yang didapat. Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) karena selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Saksi juga menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah atau keluarga.

Saksi II, memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi merupakan tetangga Pemohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) karena selama menikah dengan Termohon belum mempunyai anak. Saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap tapi tidak mengetahui berapa gaji yang didapat. Saksi juga menjelaskan bahwa antara Pemohon dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah.

3. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Bahwa berdasarkan surat permohonan antara Pemohon dan

Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. Alasan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Calon Istri II adalah karena Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak. Termohon membernarkan alasan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan permohonan Pemohon. Untuk menguatkan permohonannya Pemohon memberikan bukti surat dan saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan apapun.

Pertimbangan hakim bahwa dengan permohonan izin terkait poligami tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 4 dan 5. Dalam Pasal 4 yang disebut syarat alternatif yaitu alasan-alasan suami mengajukan izin poligami tersebut satu diantaranya adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam Pasal 5 yang disebut syarat kumulatif yaitu seorang suami yang akan menikah lagi (berpoligami) harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon telah dapat memenuhi syarat alternatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tersebut sebagai syarat-syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Pertimbangan hakim juga menjelaskan bahwa dalam melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan calon istri II telah memenuhi syarat-syarat sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

4. Dasar hukum

Terkait dengan permohonan izin poligami tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam pasal 4 dan 5. Dalam pasal 4 tersebut disebutkan alasan-alasan suami mengajukan izin poligami tersebut (yang disebutkan syarat alternatif), satu di antaranya adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan dan dalam pasal 5 (yang disebut syarat kumulatif) disebutkan bahwa seorang suami yang akan menikah lagi (berpoligami) harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah dapat memenuhi mengenai persyaratan alternatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dan syarat-syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan. Hal-hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Mengadili bahwa Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri II, serta membebaskan semua biaya perkaranya kepada Pemohon.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM DIKABULKANNYA IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

A. Analisis Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

Permohonan izin poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 4 dan 5. Dalam Pasal 4 tersebut disebutkan alasan-alasan suami mengajukan izin poligami tersebut (yang disebut sebagai syarat alternatif), satu di antaranya yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian dalam Pasal 5 (yang disebut sebagai syarat kumulatif) disebutkan bahwa seorang suami yang akan menikah lagi (berpoligami) harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perkara *a*

quo, Pemohon dan calon istri Pemohon (calon istri kedua) telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan kedua pertimbangan hukum di atas, maka hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Kemudian sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Ada beberapa unsur yang sangat fatal dalam pertimbangan hakim di putusan tersebut yaitu tidak ada kesuaian hakim dalam mengabulkan permohonan karena syarat alternatif yang digunakan oleh hakim dengan bunyi “termohon dan pemohon tidak mempunyai anak” sedangkan dalam duduk perkara tersebut pemohon dan termohon telah mempunyai anak. Para saksi dalam putusan tersebut sudah menyatakan bahwa termohon dan pemohon tidak memiliki anak, namun hakim mengatakan telah memiliki anak sedangkan putusan yang digunakan dalam syarat alternatif yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang alasan-alasan suami mengajukan izin poligami, satu di antaranya yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam putusan tersebut dapat dinyatakan lalai dalam mencatat atau menulis putusan

tersebut karena tidak adanya sinkronisasi antara saksi, hakim dan pasal yang digunakan dalam putusan tersebut.

Melihat kenyataan di atas, melalui pengamatan sementara penulis bahwa adanya ketidakkonsistenan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan izin poligami melalui putusan-putusan yang ada. Karena kondisi obyektif putusan perkara di Pengadilan Agama Surabaya, terdapat putusan yang didalamnya tidak disertai alasan yang jelas.

B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Dikabulkannya Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

1. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai suatu perkara tertentu. Bahwasannya Pengadilan Agama mempunyai wewenang *absolut* yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahannya.

Mengenai kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, penulis meneliti satu putusan poligami di Pengadilan tersebut. Dengan perkara dengan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby menjelaskan

bahawa ada seorang suami yang mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Surabaya. Suami tersebut dengan istri I menikah sejak tanggal 14 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan belum dikaruniai seorang anak. Suami tersebut akan menikah lagi dengan perempuan lain sehingga ia mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Surabaya dengan alasan istri I tidak bisa memberikan keturunan.

Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan suami mengajukan permohonan terpenuhi. Alasan dikabulkannya permohonan tersebut karena telah memenuhi syarat kumulatif, yang telah dijalankan Pemohon. Majelis Hakim menimbang keterangan saksi-saksi yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan Pemohon bahwa ia tidak mau terjebak pada perbuatan zina. Sehingga setelah Majelis Hakim mendengar pernyataan kedua belah saksi agar lebih baik jika Pemohon diizinkan dan melihat adanya halangan secara syar'i, dan calon istri tidak ada hubungan darah, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam kaitannya dengan putusan diatas mengundang beberapa poin untuk dirincikan diantaranya:

- a. Untuk bisa mengajukan izin poligami, dalam Undang-Undang mengharuskan untuk memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Pemohon telah menjalani syarat kumulatif yang diharuskan berupa:
- 1) Surat pernyataan atas istri pertama (Termohon) menyetujui Pemohon selaku suami untuk menikah lagi dengan calon istri II.
 - 2) Surat pernyataan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.
 - 3) Surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon.
- b. Dalam memenuhi syarat alternatif yaitu harus salah satu ayat dalam pasal menjadi alasan berpoligami, Pemohon belum dianggap memenuhi karena secara tekstual maupun kontekstual alasan yang diajukan adalah menjalani syari'at agama. Poligami yang dimaksudkan dan dimengerti oleh para ahli hukum adalah meminimalisir tindakan-tindakan yang di luar logika bahkan telah tersepakati dengan adanya Undang-Undang meskipun secara syari'at membolehkan.
- c. Mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ke Pengadilan, terlihat bahwa saksi berstatus tetangga, sedangkan sebaiknya lebih memprioritaskan saudara kandung atau kerabat dekat yang lain. Karena kerabat lebih tau tentang keluarganya, terlihat dari keterangan saksi yang berasal dari tetangga yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama menikah,

namun nyatanya mereka telah dikaruniai 3 anak selama menikah. Sedangkan para saksi membenarkan tentang kesanggupan Pemohon dalam mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya karena mereka mengetahui bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap.

Karena prosedur yang harus dijalankan Pemohon telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari hasil penetapan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan sebagaimana disebutkan dalam permohonan.
- c. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sepenuhnya.

Jika melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, bisa dikategorikan penetapan tersebut adalah berupa penetapan konstitutif yang berarti menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi Pemohon. Yaitu, diberikannya izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kali dengan cara poligami dengan wanita tercantum dalam surat permohonan. Meskipun pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya.

Namun terlihat jelas kontroversi putusan izin poligami dengan nomor perkara 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby mengenai alasan yang dianggap belum tepat untuk diberi izin poligami. Hal ini memang ironis terjadi bagi mereka yang mengerti akan tujuan pasal tersebut, yaitu mempersempit

poligami yang tidak sehat. Oleh karena itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dianggap syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon.

Mengenai hakim dalam menghadapi perkara, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Hal ini sebagaimana UU No. 7 tahun 1989 Bab IV pasal 56. Begitupun pada pasal 62 yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan/Hakim harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Dari pemaparan kasus diatas penulis menganalisis bahwa alasan poligami yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 4 ayat 2 yakni, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan sedangkan pada kenyataannya seorang istri dalam perkara ini sudah memiliki 3 orang anak. Dari ketiga syarat tersebut istri dapat memenuhi semua, namun karena istri mengizinkan poligami dengan alasan karena takut diceraikan maka istri mengizinkan suami untuk berpoligami. Sehingga dari hal tersebut secara yuridis atau mengikuti tatanan hukum yang berlaku maka pertimbangan hukum tersebut tidak sah. Dan secara tidak langsung keputusan yang telah

ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak sah pula. Sedangkan tidak menjadi kebolehan secara langsung mengabulkan permohonan karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami hanya menggunakan syarat kumulatif saja begitu sebaliknya, jika suami telah memenuhi syarat kumulatif sedangkan syarat alternatif belum terpenuhi, maka tidak menjadi kebolehan permohonan tersebut dikabulkannya izin poligami begitupun sebaliknya.

2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.

Poligami dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat. Sumbernya terdapat dalam Alquran. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Alquran itu sendiri pada Q.S. an-Nisa' ayat 3 yang membolehkan poligami dengan syarat hanya dengan empat orang istri dan bisa berlaku adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisa: 3)

Esensi pertimbangan izin alasan berpoligami, hakim harus melihat tiga acuan dalam memutuskan perkara.

- a. Kepastian, yang dimaksud dengan kepastian sendiri adalah suatu sandaran putusan yang didasarkan pada ketentuan formal atau Undang-Undang yang berlaku.
- b. Kemanfaatan, maksudnya adalah sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan putusan hakim dilihat dari aspek *masalah* terhadap kedua belah pihak.
- c. Keadilan, yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung rasa adil sebagai tujuan utama badan Pengadilan Negara. Kemudian rasa adil tersebut bisa dirasakan terhadap kedua belah pihak yang berperkara.

Melihat pedoman acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang tersebutkan, maka penyelesaian dalam hukum Islam mengenai kontroversial di atas sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap, bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang bahwa istri Pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan-permohonan tersebut dikabulkan.

Dalam pertimbangan hakim yang melihat bahwa tujuan Pemohon adalah menghindari perbuatan zina merupakan sebuah alasan yang dijadikan pertimbangan karena zina adalah perbuatan keji, sehingga timbul masalah

yang akan lebih besar dan berdampak bagi pihak-pihak lain jika semua itu terjadi. Dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka hakim berpendapat bahwa mencegah perbuatan yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan banyak merugikan orang lain, maka poligami yang diajukan Pemohon adalah jawaban untuk merendam hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan perkawinan diluar permasalahan poligami atau bukan adalah memperoleh ketenangan. Perkawinan ini bisa diharapkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah yaitu sebuah tatanan keluarga yang menjadi idaman setiap keluarga.

Dalam Alquran Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya telah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum: 21)

Pertimbangan Hakim yang merujuk kepada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan mempeluas poligami ke arah nilai-nilai yang mengandung Islam seperti yang ada dalam Q.S. ar-Rum: 21. Dalam landasan yang dirumuskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sepenuhnya

dipergunakan simbol nilai-nilai keislaman, yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Sedangkan permasalahan yang ada dalam perkara poligami di Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby menurut perspektif empat madzhab yaitu:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi dalam menyikapi persoalan poligami lebih mengutamakan dan menggunakan dasar surat An-Nisa' ayat 3 dimana anjuran dalam berpoligami paling tidak mereka yang memiliki latar belakang yatim, dengan syarat seorang suami bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Dalam kaitannya dengan permasalahan poligami di putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby madzhab hanafi tidak secara spesifik membicarakan mengenai hukum atau keputusan hakim dalam perkara, namun dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan, seorang suami berhak menikah atau berpoligami, dalam hal ini madzhab hanafi sepakat dengan pertimbangan hakim tersebut namun yang diutamakan seorang suami untuk menikah lagi yaitu paling tidak calon istri memiliki latar belakang yatim dan mampu bersikap adil.

2. Madzhab Maliki

Madzhab maliki dalam menyikapi persoalan poligami di dalam karyanya berpendapat bahwa berpoligami paling tidak memiliki batas maksimal sebanyak empat orang istri, dengan syarat seorang suami menikahi seorang istri yang memang membutuhkan perlindungan dan mampu bersikap adil. Dalam kaitannya dengan permasalahan poligami di putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby madzhab maliki tidak secara spesifik membicarakan mengenai hukum atau keputusan hakim dalam perkara, namun dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan, seorang suami berhak menikah atau berpoligami dan perlu adanya persetujuan seorang istri, dalam hal ini madzhab maliki sepakat dengan pertimbangan hakim tersebut namun yang diutamakan seorang suami untuk menikah lagi yaitu mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan, dan tidak memaksakan kehendak.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i dalam menyikapi persoalan poligami Imam Syafii sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa Syafi'i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami memergauli istrinya

dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami, dengan syarat seorang suami bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Dalam kaitannya dengan permasalahan poligami di putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby madzhab syafi'i tidak secara spesifik membicarakan mengenai hukum atau keputusan hakim dalam berperkara, namun dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan, seorang suami berhak menikah atau berpoligami, dalam hal ini madzhab syafi'i sepakat dengan pertimbangan hakim tersebut namun yang diutamakan seorang suami untuk menikah lagi yaitu paling tidak calon istri memiliki latar belakang yatim dan mampu bersikap adil.

4. Madzhab Hambali

Madzhab hambali dalam menyikapi persoalan poligami memiliki anjuran dalam berpoligami paling tidak mereka maksimal empat istri, jika lebih dari itu maka hukumnya haram, dengan syarat seorang suami bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Dalam kaitannya dengan permasalahan poligami di putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby madzhab hambali tidak secara spesifik membicarakan mengenai hukum atau keputusan hakim dalam berperkara, namun dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa

jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan, seorang suami berhak menikah atau berpoligami, dalam hal ini madzhab hambali sepakat dengan pertimbangan hakim tersebut namun yang diutamakan seorang suami untuk menikah lagi yaitu paling tidak calon istri memiliki latar belakang yatim dan mampu bersikap adil dan perlu persetujuan dari seorang istri.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby. sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang ditetapkan di putusan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan antara duduk perkara beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk izin berpoligami dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait persyaratan alternatif dan kumulatif, serta Pasal 6-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat-syarat Perkawinan. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, maka hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Analisis yuridis tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby dianggap tidak sesuai dengan undang-undang karena Pemohon dianggap belum memenuhi syarat alternatif, hanya memenuhi syarat kumulatif saja. Sedangkan, kedua syarat tersebut harus keduanya terpenuhi agar menjadi keputusan yang sah dan tepat. Dalam hukum Islam tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby adalah tidak menyalahi aturan hukum Islam karena suami sudah berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam An-Nisa ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhārī al-Ja fi, Al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Baridzibah. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz VI. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Al-Kumayyi, Sulaiman. *Aa Gym Diantara Pro- Kontra Poligami*. Semarang: Pustaka Adnan, 2007.
- as-Sajastānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asyaś. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, No. 2. Desember, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'ān dan Terjemah*. Bandung: al-Mizan Publishing House.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hfidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Prespektif Mashlahah Mursalah". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7. No. 2. 2017.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Media, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Aplikasi Qur'an Kemenag*.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Penggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby.

Santiwi, Zunita. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Perkara Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngl)”. Skripsi—IAIN Ponorogo, 2018.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Srikandini, Dinda Gizka. “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan Studi Putusan Nomor: 0743/Pdt.G/PA.Lmg”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Tirtana, Dani. “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walid, Muhamad Najmul. “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)”. Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2017.

Wartini, Atik. “Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-Undangan”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10. No. 2. Desember, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, Jld.1. Jakarta: Gema Insani, 2012.